



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 100/Pdt.G/2021/PN Kwg

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Karawang, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

HERMAN SANI, BBM, bertempat tinggal di Jl. Aipda K.S Tubun Nomor 71, RT/RW 002/003, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

#### **MELAWAN**

**Asyâari Bin Abd. Somad**, bertempat tinggal di Dusun Gong Cai I, Rt/rw. 012/003, Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat., Desa Telukbango, Batujaya, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

**Dahlan As Bin Abd. Somad**, bertempat tinggal di Dusun Batujaya, Rt/rw. 007/002, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat., Desa Batujaya, Batujaya, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**

**Zulkifli Bin Abd. Somad**, bertempat tinggal di Dusun Batujaya, Rt/rw. 007/002, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat., Desa Batujaya, Batujaya, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**

**A. Abdullah Bin Abd. Somad**, bertempat tinggal di Dusun Batujaya, Rt/rw. 007/002, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat., Desa Batujaya, Batujaya, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**

**Ahli Waris Ny Siti Masitoh Bin Abd. Somad**, bertempat tinggal di Dusun Batujaya, Rt/rw. 007/002, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat., Desa Batujaya, Batujaya, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat V**

**H. M Jaenudin Bin Abd. Hamid**, bertempat tinggal di Jl. Raya Kosambi Gg H. Selong Rt/rw. 004/001, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kodya Jakarta Barat., Duri Kosambi, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat VI**

Halaman 1 dari 9 Putusan No 100/Pdt.G/2021PN.Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sugih Kusnandar**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , 0, 0, 0, , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat VII**

**Drs. Ichwan**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , 0, 0, 0, , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat VIII**;

**Atr/bpn Kabupaten Karawang**, tempat kedudukan Jl. Jenderal Ahmad Yani No.68, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314., Kel. Nagasari, Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

**Kpknl Klas II - Bekasi**, tempat kedudukan Jl. Sersan Aswan No. 8d, Rt/rw. 002/009, Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113., Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**

**Notaris /ppat Gunawan Budilaksono, S.H., M.Kn**, tempat kedudukan Jl. Laskar Raya No. 60, Pekayon Jaya, Kota Bekasi 17148, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III**

**Ahmad Wasim Darwis, S.H (ppat Khusus Kecamatan Batujaya)**, tempat kedudukan Beralamat Di Kecamatan Batujaya, Desa Batujaya, Batujaya, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam register Nomor : 100/PDT.G/2021/PN.Kwg yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 May 2010 Penggugat telah membeli tanah dari Tergugat VI berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 8 (Bukti P-1) seluas sesuai Sertipikat : 30.890 M<sup>2</sup> a/n Muhamad Zainudin Kemudian setelah diukur ternyata seluas kurang lebih 14.940 M<sup>2</sup> yang terletak di kampung kerajaan, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang dengan batas-batas saat ini Utara (Komplek ruko milik Ashiong Djohardi), Timur (tanah sawah milik H. Awin), Selatan (Tanah Negara/Pemakaman Umum), dan Barat (Jalan Baru Cabang Bungin - Batujaya). berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No. 469 tertanggal 27 May 2010 dihadapan Turut Tergugat III, tanah *a quo* diperoleh

Halaman 2 dari 9 Putusan No 100/Pdt.G/2021PN.Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI dari Hasil beli lelang dari Tergugat VII dan Tergugat 8 ( Bukti P-2) kemudian beralih ke Tergugat VI berdasarkan Akta Hibah No 182 (Bukti P-3) yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV;

2. Bahwa semenjak dibeli dari tanggal 7 May 2010 dari Tergugat VI tanah *a quo* akan dimanfaatkan oleh Penggugat ternyata dihalang-halangi oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, yang menurut Tergugat I sampai dengan Tergugat V mereka memiliki hak atas tanah *a quo*;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No 39/Pdt/G/1998/PN.Krw Tanggal 19 Desember 1998 (bukti P-4), Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 406/Pdt/1998/PT. BDG Tanggal 09 Agustus 2000 (Bukti P-5), Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. 2061 K/Pdt/2002 Tanggal 27 april 2006 (Bukti P-6), Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 30/Bth/2009/PN.Kwg Tanggal 26 April 2010 (Bukti P-7), Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 116/PDT/2011/PT. Bdg. Tanggal 15 Juni 2011 (Bukti P-8), Putusan Mahkamah Agung RI No. 3066 K/ Pdt/2012 28 Oktober 2014 (Bukti P-9), yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat/berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan Gugatan atas tanah *a quo* (yang dalam perkara dimaksud Tergugat VI, ATR/BPN KABUPATEN KARAWANG dan KPKNL Klas II – BEKASI dijadikan pihak oleh Tergugat I sampai dengan V) akan tetapi Gugatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V *a quo* ditolak oleh Pengadilan Negeri Karawang) dan Pengadilan Negeri Karawang Juga telah mengeluarkan Penetapan No. 18/Pen/2009/39/Pdt.G/1998/PN. Krw (bukti P-10) Atas Permohonan Eksekusi tanah *a quo*;

4. Bahwa atas tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V *a quo* Penggugat sangat dirugikan dengan tidak bisa memanfaatkan atas lahan yang Penggugat beli dari Tergugat VI berdasarkan sertipikat Hak milik No 8 *a quo*;

5. Bahwa atas dasar *a quo* Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat jika dikalkulasi adalah sebesar :

- **Kerugian Materil Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah);**

Halaman 3 dari 9 Putusan No 100/Pdt.G/2021PN.Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kerugian Imateril** Tidak bisa dimanfaatkan tanah selama 11 tahun  
Rp. 3.600.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah);

Total kerugian Materil + Kerugian Imateril sebesar Rp. 11.600.000.000,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah);

6. Melatakan sita jaminan berupa, Lahan Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 8 tanggal 6 Desember 1969, Gambarsituasi No. 259/1960, luas 30.890 M<sup>2</sup> a/n Muhamad Zainudin yang terletak di kampung kerajaan, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang dengan batas-batas saat ini Utara (Komplek ruko milik Ashiong Djohardi), Timur (tanah sawah milik H. Awin), Selatan (Tanah Negara/Pemakaman Umum), dan Barat (Jalan Baru Cabang Bungin - Batujaya);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq : Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan ;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 8 tanggal 6 Desember 1969, Gambarsituasi No. 259/1960, luas 30.890 M<sup>2</sup> a/n Muhamad Zainudin Milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli antara Penggugat dengan Tergugat IV adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No. 469 antara Penggugat dan Tergugat IV dihadapan Turut Tergugat III adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 8 tanggal 6 Desember 1969, Gambarsituasi No. 259/1960, luas 30.890 M<sup>2</sup> a/n Muhamad Zainudin Kemudian setelah diukur ternyata seluas kurang lebih 14.940 M<sup>2</sup> yang terletak di kampung kerajaan, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang dengan batas-batas saat ini Utara (Komplek ruko milik Ashiong Djohardi), Timur (tanah sawah milik H. Awin), Selatan (Tanah Negara/Pemakaman Umum), dan Barat (Jalan Baru Cabang Bungin - Batujaya) adalah sah milik Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No. 469 antara Penggugat dan Tergugat IV;
5. Memerintahkan Tergugat 1 sampai dengan V untuk mengosongkan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat No. 8 dan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No. 469 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat V;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, atas tindakan para Tergugat

Halaman 4 dari 9 Putusan No 100/Pdt.G/2021PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi dan menguasai lahan milik Penggugat berdasarkan sertifikat No. 8 dan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No. 469;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk mengganti rugi kepada Penggugat jika dikalkulasi adalah sebagai berikut :

- **Kerugian Materil** Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- **Kerugian Imateril** Tidak bisa dimanfaatkannya tanah selama 11 tahun Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

Total kerugian Materil + Kerugian Imateril sebesar Rp. 11.600.000.000,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah);

8. Menyatakan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia mohon diletakan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa, Lahan Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 8 tanggal 6 Desember 1969, Gambarsituasi No. 259/1960, luas 30.890 M<sup>2</sup> a/n Muhamad Zainudin yang terletak di kampung kerajan, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang dengan batas-batas saat ini Utara (Komplek ruko milik Ashiong Djohardi), Timur (tanah sawah milik H. Awin), Selatan (Tanah Negara/Pemakaman Umum), dan Barat (Jalan Baru Cabang Bungin - Batujaya);

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari, setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Ter gugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi maupun Verzet;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Leandario Merliano, SH., MH., Denni Lilik Juniawan, SH., Herdiwan Supriyatna, SH, para Advokat, berkantor di Law Firm Sai Bumi Ruwa Jurai, yang beralamat di Jl. Surotokunto 58 No.17, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah Nomor 337/KHT/IX/2021/PN.Kwg tertanggal 23 September 2021;

Halaman 5 dari 9 Putusan No 100/Pdt.G/2021/PN.Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhamad Arief S. Djajanagara, SH., M.Kn., Dr. (c) Dudung Abdul Azis, SH., MH., Udin Zaenudin, SH., Hisyam Fredy Edison, SH., M.Kn, para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Djajanagara dan Rekan, yang beralamat di Jl. Palasari No.42 C berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah Nomor 374/KHT/X/2021/PN.Kwg tertanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat VI diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhamad Syafrial Bakri, SE, SH., MH., Rika Puspita, SH., Asnawi, SH, para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Himpunan Advikat/Pengacara Indonesia (HAPI) Karawang, yang beralamat di Perum Cikampek Berseri, Blok B8 No.12 A, Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah Nomor 519/KHT/XII/2021/PN.Kwg tertanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya Budi Saputro, S.IP., SH., MH., Johan Bangun P, Siregar, S.ST., Primasari Agustina, SH., Dian Pratama, SH., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten karawang, Jl. Jend Achmad Yani (By pass) No.68, Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah Nomor 448/KHT/XI/2021/PN.Kwg tertanggal 22 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V hadir kuasanya, Tergugat VI hadir kuasanya di persidangan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada tahapan persidangan akan dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim menerima pemberitahuan melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang dari Kuasa Hukum Penggugat yang menyatakan bahwa Sdr. Herman Sani BBM telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan demi terangnya perkara a quo, Majelis Hakim memerintahkan Juru sita melalui Panitera Pengganti agar memanggil Kuasa Hukum Penggugat ataupun ahli waris Penggugat, agar hadir

Halaman 6 dari 9 Putusan No 100/Pdt.G/2021PN.Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan dengan membawa bukti dukung terkait meninggalnya Penggugat Herman Sani BBM tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 atas relaas panggilan tertanggal 20 Mei 2022, telah datang kepersidangan salah satu ahli waris Penggugat yang bernama Fadli Akbar Sani ;

Menimbang, bahwa ahli waris Penggugat yang bernama Fadli Akbar Sani menyatakan Herman Sani yang merupakan Orang tua kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli waris Penggugat yang bernama Fadli Akbar Sani menyatakan bahwa hadir dipersidangan mewakili ahli waris Herman Sani yang lainnya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa ahli waris Penggugat yang bernama Fadli Akbar Sani dipersidangan juga menyatakan secara tegas bahwa seluruh ahli waris Herman Sani BBM menyatakan tidak akan meneruskan atau melanjutkan gugatan yang telah diajukan oleh Herman Sani BBM di Pengadilan Negeri Karawang ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 431.K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974 menyatakan bahwa dengan meninggalnya Penggugat Asli dan tidak ada persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan No 14 Februari 2022 dan 09 Maret 2022, Penggugat Prinsipal a/n Herman Sani ataupun kuasa hukumnya tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Herman Sani tersebut disebabkan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kematian tertanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan keterangan ahli waris Penggugat yang bernama Fadli Akbar Sani, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 431.K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 5 K/Sip/1957 tertanggal 2 April 1958, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan yang diajukan Penggugat Herman Sani BBM dengan register No. 100/PDT.G/2021/PN.Kwg dinyatakan gugur ;

Halaman 7 dari 9 Putusan No 100/Pdt.G/2021/PN.Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mencoret perkara Nomor : 100/Pdt.G/2021/ PN.Kwg., dari register perkara tersebut ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.353.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dedi Irawan, S.H., M.H. , Seti Handoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Nuraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ahli Waris Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan V, Kuasa Hukum Tergugat VI dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Nuraeni, SH

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,- ;

Halaman 8 dari 9 Putusan No 100/Pdt.G/2021PN.Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK .....	Rp. 75.000,- ;
3. Panggilan .....	Rp. 4.098.000,- ;
4. PNBP.....	Rp. 130.000,- ;
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,- ;
6. Materai .....	Rp. 10.000,- ;
Jumlah .....	Rp. 4.353.000,- ;

(empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)